

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah¹

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil loka karya utama bunga tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman Bank Syari'ah sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 26

yang bisa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. Bank Syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah

Peranan Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang adalah sebagai wadah menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk – produk penyaluran dana berupa pembiayaan.

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti Pembiayaan *MUDHARABAH* (Bagi Hasil), Pembiayaan *MURABAHAH* (Jual beli), Pembiayaan *AL IJARAH* (Sewa menyewa).² sehingga masyarakat yang membutuhkan dana dapat memilih akad yang sesuai.

Pemberian kredit dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga

² [Http://www.bni.co.id/20](http://www.bni.co.id/20) syariah.

keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut. ³ Dalam dunia perbankan kita mengenal 5 (lima) prinsip analisis pembiayaan yaitu; *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*. Dalam dunia perbankan Syari'ah 5 (lima) prinsip analisis tersebut belumlah cukup. Masih harus memperhatikan sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari setiap nasabah.

Resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pinjaman yang dimaksud dalam pembahasan resiko kredit ini adalah aktiva produktif yaitu alokasi dana bank yang ditempatkan pada pihak lawan transaksi atau peminjam, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kembali pada waktu yang disepakati. Pengembalian dana dari pinjaman adalah berupa pokok pinjaman ditambah margin atau bantuk investasi lain.⁴

Meskipun pembiayaan bermasalah tersebut, pihak Bank BNI Syari'ah dibenarkan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'h*, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005, hal.59

⁴ Ferry N. Idroes, Sugiarto. *Manajemen resiko perbankan*. Yogyakarta : Graha ilmu. 2006. Hal. 79

Meskipun Undang-undang memperbolehkan lembaga ekonomi melakukan upaya-upaya hukum dalam menyelamatkan modalnya, tapi dalam menghadapi kejadian tersebut Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang justru melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terutama dalam pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diharapkan pembahasan yang selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang dalam hal pembiayaan bermasalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang ?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah.
2. Bagi bank
 - a. Sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan produk pembiayaan Murabahah yang sesuai syariah kepada masyarakat.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang.

I.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada Bank BNI Syari'ah cabang Semarang.

2. Sumber data

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian.⁵ Dengan data ini penulis dapat mendapatkan

⁵ Ervan Agsu Purawnto, Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Gava Media. 2007. Hal : 20

gambaran umum tentang Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain.⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas, pegawai dan otoritas (pihak yang berwenang) tentang bagaimana menangani pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang dan bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

⁶ Ibid, hlm 20

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan dalam penelitian ini, yang berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan cara menangani pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

4. Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara penanganan pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang dengan teori dan konsep yang ada.

I.6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH CABANG SEMARANG

Berisi tentang sejarah berdirinya Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang ,visi dan misi Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang, Struktur organisasi Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang, uraian dan fungsi tugas masing – masing jabatan, produk-produk Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah, dan analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan , saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN